BUPATI PADANG PARIAMAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 175/KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahaan dan Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan Perumahaan dan Kawasan Permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan;
b. bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan dengan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahaan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas:

a. memberikan arahan kebijakan strategis terkait pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
b. menetapkan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja;
c. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja kelompok kerja secara berkala;
d. mendorong koordinasi lintas sektor dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program;
e. memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan penting terkait pelaksanaan tugas pokok kelompok kerja;
f. memberikan arahan, pertimbangan, satuan, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
g. menyampaikan saran dan masukan terkait pelaksanaan program dan kegiatan;
h. berperan aktif dalam rapat koordinasi, evaluasi, dan forum diskusi teknis lainnya;
i. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
j. memantau dan mengevaluasi laporan kinerja pelaksanaan kegiatan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
k. memantau dan mengevaluasi laporan kinerja pelaksanaan kegiatan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman.
l. memberikan pokok-pokok pikiran berupa strategi dan kebijakan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman;
m. mewakili kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman untuk membuat persetujuan/ kesepakatan dalam rapat internal;
n. membuat risalah dan pendokumentasian dalam setiap pertemuan atau rapat organisasi; dan
o. menyusun laporan-laporan yang diperlukan oleh kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman.

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Apabila terjadi Perubahan Personil tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI
WABUP
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
3. Sdr.yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 175 /KEP/BPP/2026
TANGGAL 2 JUNI 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	JOHN KENEDY AZIS	Bupati	Pengarah
2	RAHMAT HIDAYAT	Wakil Bupati	Pengarah
3	HENDRA ASWARA, SSTP.MM, CGCAE, CFrA	Pj. Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4	BUDI MULYA S.T M.Eng	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Koordinator
5	EL ABDES MASYAM, ST.MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
6	ANDRI MASRI, SE, M.E	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
7	DIAN YUHENDI. S.T M.Eng	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua Pelaksana
8	YONDRI LOEIS, S.T. M.Si	Kepala Bidang Perumahan Kawasan Permukiman Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sekretaris
9	ADEK MAHDALENA, ST	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Koordinator Bidang Kebijakan dan Srategi
10	ZUINNA MARLIUS, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
11	UMMI KHAIRIA, ST, MT, M.Eng	Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12	SONYA ZUKRI, SE	Analis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota

Dipindai dengan CamScanner

13	RAHMAWATI KUSUMA PUTRI, ST	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
14	FREDDY RISKA, S.T	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Pemukiman
15	YULIA KRISTINA DEWI, SH	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
16	IVO S. SUSANTO,ST	Fungsional Perencana Muda Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
17	RINA ROSALIA, S.T M.P	Kepala Bidang Ekonomi Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi
18	AFNI SUSANTI, SP.M.Si	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
19	RISKA YULIA, ST	Fungsional Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
20	ARTIKA ZALNI, SKM	Fungsional sanitarian ahli muda, Dinas Kesehatan	Koordinator Bidang Pemantauan dan Evaluasi
21	RINI ANDRIANI, ST	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
22	SHYNTA NOVHY FAHIRA, SKM	Fungsional sanitarian Ahli Pertama Dinas Kesehatan	Anggota
23	IHSAN MAHENDRA ZUIYAN, ST	Perencana Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
24	RIDWAN KURNIA RAHIM, S.Kom	Staf Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator Tim Sekretariat

Dipindai dengan CamScanner

25	SUKAMTO HIMAWAN, ST	Penata Layanan Operasional Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Anggota
26	ASRATIH RAHAYU, S.Tr.IP	Staf Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
27	CHERRY FERNADI	Staf Bidang Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Dipindai dengan CamScanner